

	PT iMARKS Sertifikasi Indonesia		No. Dok. SOP 07-Organik	
	PROSEDUR PENGGUNAAN SIMBOL/LOGO KAN DAN ORGANIK		Rev.0	01.03.2023

Penggunaan Logo Organik Indonesia

- 1.1. Produk organik yang telah disertifikasi harus mencantumkan logo Organik Indonesia sesuai dengan ketentuan di bawah yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan iklan atau komersil.
- 1.2. Klaim untuk produk olahan organik harus mengandung bahan pangan organik sekurang-kurangnya 95% dari total berat atau volume, tidak termasuk air dan garam.
- 1.3. Bahan pangan non organik yang digunakan dalam pangan olahan organik sebanyak banyaknya 5% dari total berat atau volume, tidak termasuk air dan garam. Air dan garam sebagaimana dimaksud merupakan air dan garam yang ditambahkan selama proses pengolahan pangan. Bahan yang 5% (tidak organik) tidak boleh sejenis dengan bahan yang 95% (organik).
- 1.4. Dilarang menggunakan "logo" dan atau kata "ORGANIK / ORGANIS / ORGANIC" atau yang bermakna sama pada kemasan atau promosi lainnya bagi produk yang belum disertifikasi organik oleh LSO yang telah terakreditasi oleh KAN.
- 1.5. Bagi yang telah disertifikasi organik, penggunaan tanda sertifikasi/logo organik Indonesia, audit penilikan harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa penggunaan tanda sertifikasi/logo organik Indonesia tetap valid.
- 1.6. Logo organik dicantumkan setelah penulisan nama jenis produk. Penulisan tersebut harus proporsional dan tidak lebih besar dari nama jenis produk;

Contoh:



- 1.7. Logo organik adalah sebagai berikut:



- 1.8. Bentuk, Warna dan Ukuran Logo Produk Organik

Bentuk logo produk organik dinyatakan dengan gambar "lingkaran", yang terdiri dari dua bagian bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.

- 1.9. Makna

- a. Identitas nasional

- Bintil akar jumlah lima, dasar 5 sila Pancasila.
- Warna merah dan putih lambang bendera Indonesia.

	PT iMARKS Sertifikasi Indonesia		No. Dok. SOP 07-Organik	
	PROSEDUR PENGGUNAAN SIMBOL/LOGO KAN DAN ORGANIK		Rev.0	01.03.2023

- b. Sistem pangan organik
- Lingkaran menggambarkan sistem pangan organik yang berkesinambungan.
 - Dua warna dominan bermakna bahwa organik hemat.

1.10. Gambar/warna:

- 1.10.1. Menggambarkan keharmonisan.
 1.10.2. Mewakili semua sektor produk organik.
 1.10.3. Hijau menggambarkan ramah lingkungan, subur dan lestari.


1.11. Tampilan keseluruhan label

Sederhana, jelas dan mudah diingat
 Warna

Uraian	Hijau	Merah	Kuning	Hitam
Tulisan "organik"	40 %	100 %	100 %	10 %
Bagian bawah dasar, Daun	100 %	0	100 %	0

Ukuran (perbandingan)

a	b	C	d	e	F
= b	= a	85 mm	= f	11 mm	= d



- 1.12. Logo organik dari negara lain dapat dicantumkan berdekatan dengan logo Organik Indonesia;
 1.13. Pencantuman logo dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur dan rusak serta terletak pada bagian utama label;
 1.14. Bagian utama label harus ditempatkan pada sisi kemasan produk yang paling mudah dilihat, diamati, dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya;
 1.15. Keterangan dan atau pernyataan tentang produk organik dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, dan atau bentuk apapun lainnya;
 1.16. Keterangan tentang organik dapat dicantumkan:
 a. Pada produk/komoditas langsung;
 b. Pada kemasan produk.

	PT iMARKS Sertifikasi Indonesia		No. Dok. SOP 07-Organik	
	PROSEDUR PENGUNAAN SIMBOL/LOGO KAN DAN ORGANIK		Rev.0	01.03.2023

- 1.17. Selain aturan yang ditetapkan dalam peraturan ini, ketentuan tentang pelabelan lain harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.